



PUTUSAN

Nomor 1776/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERMADI Alias HERMAN Alias NEK AMAT;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /21 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Samura Gang Madu No. 29 Desa Samura
Kec. Kabanjahe Kab. Karo / Jalan Luku I Gang Kali
No. 29 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota
Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/208/IX/ 2023/Reskrim;

Terdakwa Hermadi Alias Herman Alias Nek Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1776/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1776/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1776/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jerejak besi;

Dikembalikan ke Saksi ELLEN ROSMALINA SIREGAR

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah celana ponggol jeans warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman Video dan Foto;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1776/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah saksi yang berada di Jalan Luku I Gg. Kali Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut (*vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP*). yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 04.00 Wib, di rumah milik saksi ELLEN ROSMALINA SIREGAR (korban) di Jalan Luku I Gg. Kali Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan telah terjadi pencurian. Adapun barang – barang yang hilang dalam pencurian tersebut adalah 4 (empat) buah jerejak besi, 6 buah jerejak besi jendela, 6 (enam) buah daun jendela, 8 (delapan) buah bola lampu, 4 (empat) buah daun pintu, 2 (dua) buah jerejak pintu besi, 1 (satu) unit sanyo pompa air merk Mitsubishi dan pemilik barang – barang tersebut adalah saksi ELLEN ROSMALINA SIREGAR yang merupakan kakak kandung saksi SUKANTO HASIHOLAN SIREGAR. Bahwa saksi SUKANTO HASIHOLAN SIREGAR

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1776/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat langsung terdakwa RAMADI Alias HERMAN Alias NEK AMAT melakukan pencurian namun Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT lari/kabur sudah tidak kelihatan. Lalu saksi SUKANTO HASIHOLAN SIREGAR mengecek kembali kedalam rumah saksi tersebut dan disitu saksi sudah melihat 4 (empat) buah jerejak besi, 6 buah jerejak besi jendela, 6 (enam) buah daun jendela, 8 (delapan) buah bola lampu, 4 (empat) buah daun pintu, 2 (dua) buah jerejak pintu besi, 1 (satu) unit sanyo pompa air merk Mitsubishi tidak ada lagi ditempatnya;

- Bahwa cara Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT mengambil barang – barang milik korban seperti jerejak besi dengan cara mencongkel celah – celah besi dengan kayu/kusen tersebut karena sudah mulai rapuh sedangkan daun pintu dan daun jendela Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT lepaskan masing – masing mur/bautnya. Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT masuk kedalam rumah tersebut dengan membawa obeng dan melompat/memanjat jendela samping/lorong rumah saksi ELLEN ROSMALINA SIREGAR.

- Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT terangkan bahwasanya 2 (dua) buah jerejak besi berukuran besar dan 1 (satu) set pintu besi Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT ambil didepan rumah korban, 2 (dua) buah jerejak pintu besi Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT ambil dari pintu depan dan pintu samping rumah tersebut, 5 (lima) buah jerejak jendela berukuran sedang Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT ambil dari jendela depan dan jendela samping rumah tersebut, 5 (lima) buah jerejak jendela kamar berukuran kecil Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT ambil dari masing – masing kamar dimana kamar depan ada 2 (dua) buah jerejak besi, kamar samping ada 2 (dua) buah jerejak besi dan kamar belakang ada 1 (satu) jerejak besi, 3 (tiga) buah jerejak ukuran sedang berada di lantai 2, 3 (tiga) buah daun jendela ukuran sedang Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT ambil dari lorong samping rumah tersebut, 4 (empat) buah daun pintu yang masing – masing Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT ambil dari pintu samping/lorong rumah tersebut, pintu tengah, dan 2 (dua) buah daun pintu lainnya dari kamar lantai 2 sedangkan 1 (satu) set wayar /instalasi listrik rumah Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT bongkar secara keseluruhan.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1776/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT total secara keseluruhan Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT memperoleh hasil penjualan dari barang – barang milik korban Rp. 2.384.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Kemudian Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT memberikan uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT **Panggilan CECEP** sedangkan untuk sewa becak motor Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT total sekitar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT gunakan untuk makan dan beli rokok pada saat bersama dengan **Panggilan YOGI** serta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT berikan kepada **Panggilan YOGI** dan sisa yang Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT dapatkan Rp. 1.921.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- Adapun total kerugian saksi ELLEN ROSMALINA SIREGAR dalam kejadian ini sekitar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi ELLEN ROSMALINA SIREGAR.

Perbuatan terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHPidana;

SUBSIDIAIR;

Bahwa ia terdakwa **HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah saksi ELLEN ROSMALINA SIREGAR yang berada di Jalan Luku I Gg. Kali Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut (*vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*). yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 04.00 Wib, di rumah milik saksi ELLEN ROSMALINA SIREGAR (korban) di Jalan Luku I Gg. Kali Kel. Kwalu Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan telah terjadi pencurian. Adapun barang – barang yang hilang dalam pencurian tersebut adalah 4 (empat) buah jerejak besi, 6 buah jerejak besi jendela, 6 (enam) buah daun jendela, 8 (delapan) buah bola lampu, 4 (empat) buah daun pintu, 2 (dua) buah jerejak pintu besi, 1 (satu) unit sanyo pompa air merk Mitsubishi dan pemilik barang – barang tersebut adalah saksi ELLEN ROSMALINA SIREGAR yang merupakan kakak kandung saksi SUKANTO HASIHOLAN SIREGAR. Bahwa saksi SUKANTO HASIHOLAN SIREGAR melihat langsung terdakwa RAMADI Alias HERMAN Alias NEK AMAT melakukan pencurian namun Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT lari/kabur sudah tidak kelihatan. Lalu saksi SUKANTO HASIHOLAN SIREGAR mengecek kembali kedalam rumah saksi tersebut dan disitu saksi sudah melihat 4 (empat) buah jerejak besi, 6 buah jerejak besi jendela, 6 (enam) buah daun jendela, 8 (delapan) buah bola lampu, 4 (empat) buah daun pintu, 2 (dua) buah jerejak pintu besi, 1 (satu) unit sanyo pompa air merk Mitsubishi tidak ada lagi ditempatnya
- Bahwa cara Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT mengambil barang – barang milik korban seperti jerejak besi dengan cara mencongkel celah – celah besi dengan kayu/kusen tersebut karena sudah mulai rapuh sedangkan daun pintu dan daun jendela Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT lepaskan masing – masing mur/bautnya. Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT masuk kedalam rumah tersebut dengan membawa obeng dan melompat/memanjat jendela samping/lorong rumah saksi ELLEN ROSMALINA SIREGAR.
- Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT terangkan bahwasanya 2 (dua) buah jerejak besi berukuran besar dan 1 (satu) set pintu besi Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT ambil didepan rumah korban, 2 (dua) buah jerejak pintu besi Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT ambil dari pintu depan dan pintu samping rumah tersebut, 5 (lima) buah jerejak jendela berukuran sedang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1776/Pid.B/2023/PN Lbp



Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT ambil dari jendela depan dan jendela samping rumah tersebut, 5 (lima) buah jerejak jendela kamar berukuran kecil Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT ambil dari masing – masing kamar dimana kamar depan ada 2 (dua) buah jerejak besi, kamar samping ada 2 (dua) buah jerejak besi dan kamar belakang ada 1 (satu) jerejak besi, 3 (tiga) buah jerejak ukuran sedang berada di lantai 2, 3 (tiga) buah daun jendela ukuran sedang Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT ambil dari lorong samping rumah tersebut, 4 (empat) buah daun pintu yang masing – masing Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT ambil dari pintu samping/lorong rumah tersebut, pintu tengah, dan 2 (dua) buah daun pintu lainnya dari kamar lantai 2 sedangkan 1 (satu) set wayar /instalasi listrik rumah Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT bongkar secara keseluruhan.

- Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT total secara keseluruhan Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT memperoleh hasil penjualan dari barang – barang milik korban Rp. 2.384.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Kemudian Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT memberikan uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT **Panggilan CECEP** sedangkan untuk sewa becak motor Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT total sekitar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT gunakan untuk makan dan beli rokok pada saat bersama dengan **Panggilan YOGI** serta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT berikan kepada **Panggilan YOGI** dan sisa yang Terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT dapatkan Rp. 1.921.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

- Adapun total kerugian saksi ELLEN ROSMALINA SIREGAR dalam kejadian ini sekitar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi ELLEN ROSMALINA SIREGAR.



Perbuatan terdakwa HERMADI ALS HERMAN ALS NEK AMAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELLEN ROSMALINA SIREGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri 3 (tiga) buah jerejak besi ukuran besar, 1 (satu) buah pintu lipat jerejak besi, 1 (satu) buah sanyo pompa air merk mitsubishi, 5 (lima) buah daun jendela ukuran sedang, 5 (lima) buah jerejak besi jendela ukuran sedang, 8 (delapan) buah bola lampu, 2 (dua) buah jerejak besi pintu, 1 set instalasi listrik (kabel – kabel), 4 (empat) buah jerejak jendela ukuran kecil, 4 (empat) buah daun jendela ukuran kecil, 6 (enam) buah daun pintu milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 04.00 Wib, di rumah milik saksi di Jalan Luku I Gg. Kali Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma (becak) tersebut diletakkan di gubuk yang mana untuk menghidupkan sepeda motor tersebut tidak diperlukan kunci karena kunci kontak sepeda motor dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah saksi terjadi pencurian ketika pada tanggal 14 Agustus 2023 saksi ada datang kerumah tersebut untuk mengambil dan mengurus pajak rumah saksi tersebut kepada kepala lingkungan setempat. Kemudian saksi sempat mengecek kedalam rumah dan kondisinya 1 (satu) buah jerejak di lantai 2 (dua) sudah tidak ada, 5 (lima) buah jerejak jendela berukuran sedang bersama dengan daun jendela sudah tidak ada termasuk 2 (dua) buah daun jendela bersama dengan jerejak besinya sudah tidak ada, 1 (satu) buah pintu jerejak besi di depan sudah tidak ada, kemudian 1 (satu) buah pintu jerejak



besi di samping bersama dengan daun pintu sudah tidak ada termasuk 1 (satu) buah sanyo merk Mitsubishi dan instalasi kabel listrik yang diputus melalui meteran;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. AZIZ LUBIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri 1 (satu) unit becak barang jenis Honda Kharisma Nomor Polisi BK 3604 GY warna hitam merah milik korban ELLEN ROSMALINA SIREGAR;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, yang pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas piket reskrim Polsek Deli Tua mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengaku bernama ELLEN ROSMALINA SIREGAR bahwasanya dirumahnya di Jalan Luku I Gg. Kali Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan telah terjadi pencurian berupa jerejak besi, daun pintu, daun jendela, instalasi listrik dan sanyo dirumahnya tersebut. Kemudian saksi langsung melaksanakan cek dan olah TKP dimana setelah sampai dilokasi rumah tersebut yang langsung didampingi oleh korban ELLEN ROSMALINA SIREGAR saksi mendapati memang benar barang – barang yang disebutkan oleh korban sudah tidak ada lagi atau hilang dicuri oleh orang lain;

- Bahwa saksi dan tim langsung mengumpulkan informasi diseputaran rumah korban dan mendapati bahwasanya pelaku yang melakukan pencurian dirumah tersebut Panggilan NEK AMAT. Lalu saksi dan tim mengarahkan korban untuk membuat laporan secara resmi ke Polsek Deli Tua;



- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar Pukul 10.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwasanya Terdakwa berada di seputaran Jalan Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, mendapati informasi tersebut, saksi dan rekan saksi langsung mencari keberadaan Terdakwa dan sekitar pukul 10.30 Wib, saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan Terdakwa dipinggir jalan pada saat sedang berjalan kaki;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung menginterogasi Terdakwa HERMADI Alias HERMAN Alias NEK AMAT, lalu Terdakwa dibawa kerumah korban tersebut, sesampainya di rumah korban, Terdakwa mengakui telah mengambil barang – barang milik korban 2 (dua) buah jerejak besi berukuran besar dan 1 (satu) set pintu besi, 5 (lima) buah jerejak besi jendela berukuran sedang, 2 (dua) buah jerejak pintu, 5 (lima) buah jerejak jendela kamar berukuran kecil, 3 (tiga) buah jerejak ukuran sedang, 4 (empat) buah daun pintu, 3 (tiga) buah daun jendela ukuran sedang, 1 (satu) set wayar /instalasi listrik rumah;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan sebuah obeng bunga;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwasanya dirinya bukan sekali saja melakukan pencurian di rumah tersebut melainkan sudah berulang – ulang yang dibantu oleh temannya Panggilan YOGI dan Panggilan CECEP;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil seluruh barang milik korban tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Luku I Gg. Kali Kel. Kwala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, tepatnya diruamh milik korban ELLEN ROSMALINA SIREGAR;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 4 (empat) buah jerejak besi, 6 buah jerejak besi jendela, 6 (enam) buah daun jendela, 8 (delapan) buah bola lampu, 4 (empat) buah daun pintu, 2 (dua) buah jerejak pintu besi, 1 (satu) unit sanyo pompa air merk Mitsubishi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel celah – celah besi dengan kayu/kusen tersebut karena sudah mulai rapuh sedangkan daun pintu dan daun jendela Terdakwa lepaskan masing – masing mur/bautnya. Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan membawa obeng dan melompat/memanjat jendela samping/lorong rumah korban ELLEN ROSMALINA SIREGAR;

- Bahwa seluruh barang milik korban telah Terdakwa jual dan dari hasil penjualan barang – barang milik korban Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 2.384.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama CECEP sedangkan untuk sewa becak motor sekitar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan dan beli rokok pada saat bersama dengan **Panggilan YOGI** serta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada **Panggilan YOGI** dan sisa yang Terdakwa dapatkan Rp. 1.921.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa benar Adapun total kerugian saksi ELLEN ROSMALINA SIREGAR dalam kejadian ini sekitar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang milik korban;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1776/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jerejak besi;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah celana ponggol jeans warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman Video dan Foto;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Luku I Gg. Kali Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, tepatnya diruamh milik korban ELLEN ROSMALINA SIREGAR;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 4 (empat) buah jerejak besi, 6 buah jerejak besi jendela, 6 (enam) buah daun jendela, 8 (delapan) buah bola lampu, 4 (empat) buah daun pintu, 2 (dua) buah jerejak pintu besi, 1 (satu) unit sanyo pompa air merk Mitsubishi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel celah – celah besi dengan kayu/kusen tersebut karena sudah mulai rapuh sedangkan daun pintu dan daun jendela Terdakwa lepaskan masing – masing mur/bautnya. Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan membawa obeng dan melompat/memanjat jendela samping/lorong rumah korban ELLEN ROSMALINA SIREGAR;
- Bahwa seluruh barang milik korban telah Terdakwa jual dan dari hasil penjualan barang – barang milik korban Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 2.384.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama CECEP sedangkan untuk sewa becak motor sekitar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1776/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa gunakan untuk makan dan beli rokok pada saat bersama dengan **Panggilan YOGI** serta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada **Panggilan YOGI** dan sisa yang Terdakwa dapatkan Rp. 1.921.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat**

(1) ke 3 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa HERMADI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN Alias NEK AMAT, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa HERMADI Alias HERMAN Alias NEK AMAT adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa HERMADI Alias HERMAN Alias NEK AMAT, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1776/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1776/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Luku I Gg. Kali Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, tepatnya diruamh milik korban ELLEN ROSMALINA SIREGAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 4 (empat) buah jerejak besi, 6 buah jerejak besi jendela, 6 (enam) buah daun jendela, 8 (delapan) buah bola lampu, 4 (empat) buah daun pintu, 2 (dua) buah jerejak pintu besi, 1 (satu) unit sanyo pompa air merk Mitsubishi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel celah – celah besi dengan kayu/kusen tersebut karena sudah mulai rapuh sedangkan daun pintu dan daun jendela Terdakwa lepaskan masing – masing mur/bautnya. Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan membawa obeng dan melompat/memanjat jendela samping/lorong rumah korban ELLEN ROSMALINA SIREGAR;

Menimbang, bahwa seluruh barang milik korban telah Terdakwa jual dan dari hasil penjualan barang – barang milik korban Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 2.384.000, - (dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama CECEP sedangkan untuk sewa becak motor sekitar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan dan beli rokok pada saat bersama dengan **Panggilan YOGI** serta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada **Panggilan YOGI** dan sisa yang Terdakwa dapatkan Rp. 1.921.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;



Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Luku I Gg. Kali Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, tepatnya diruamh milik korban ELLEN ROSMALINA SIREGAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 4 (empat) buah jerejak besi, 6 buah jerejak besi jendela, 6 (enam) buah daun jendela, 8 (delapan) buah bola lampu, 4 (empat) buah daun pintu, 2 (dua) buah jerejak pintu besi, 1 (satu) unit sanyo pompa air merk Mitsubishi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel celah – celah besi dengan kayu/kusen tersebut karena sudah mulai rapuh sedangkan daun pintu dan daun jendela Terdakwa lepaskan masing – masing mur/bautnya. Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan membawa obeng dan melompat/memanjat jendela samping/lorong rumah korban ELLEN ROSMALINA SIREGAR;

Menimbang, bahwa seluruh barang milik korban telah Terdakwa jual dan dari hasil penjualan barang – barang milik korban Terdakwa memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sekitar Rp. 2.384.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama CECEP sedangkan untuk sewa becak motor sekitar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan dan beli rokok pada saat bersama dengan **Panggilan YOGI** serta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada **Panggilan YOGI** dan sisa yang Terdakwa dapatkan Rp. 1.921.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1776/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ELLEN ROSMALINA SIREGAR secara materi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1776/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERMADI Alias HERMAN Alias NEK AMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jerejak besi;

Dikembalikan ke Saksi ELLEN ROSMALINA SIREGAR

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah celana ponggol jeans warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman Video dan Foto

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum, dan David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wanni Mushlihah Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Tantra Perdana Sani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum

Morailam Purba, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H., M.H.